

**Jurnal Riset Akuntansi dan Perbankan**  
*Volume 17 Nomor 1, Februari 2023 Hal 840-852*  
**ISSN 2088-5008**  
**E-ISSN 2722-4104**

**PENGARUH TINGKAT KEPERCAYAAN MASYARAKAT DAN TINGKAT  
PENDIDIKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK BUMI DAN BANGUNAN  
(Studi Kasus di Kelurahan Pasir Endah)**

**Fadhila Putri Utami<sup>1</sup>**

fadilautami12@gmail.com

**Vania Rakhmadhani<sup>2</sup>**

Vania\_rakhmadhani@yahoo.com

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Ekuitas

**ABSTRAK**

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pengaruh tingkat kepercayaan masyarakat dan tingkat pendidikan terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan. Dalam penelitian ini menggunakan metode kuantitatif pendekatan deskriptif dan verifikatif. Populasi yang digunakan yaitu Wajib Pajak Bumi dan Bangunan di Kelurahan Pasir Endah dengan sampel sebanyak seratus orang Wajib Pajak. Teknik pengambilan sampel dengan metode simple random sampling. Pengumpulan data diperoleh melalui kuesioner. Pengujian instrumen menggunakan uji validitas dan reabilitas. Uji asumsi klasik yang dilakukan menyatakan variabel berdistribusi dengan normal. Metode analisis dilakukan dengan metode analisis regresi linear berganda dan pengujian hipotesis dengan uji f dan uji t dan dengan bantuan SPSS.

Hasil penelitian menunjukkan tingkat kepercayaan secara parsial memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan di Kelurahan Pasir Endah. Tingkat pendidikan secara parsial berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan di Kelurahan Pasir Endah. Tingkat Kepercayaan Masyarakat dan Tingkat Pendidikan secara simultan berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan di Kelurahan Pasir Endah.

**Kata Kunci:** Tingkat Kepercayaan Masyarakat, Tingkat Pendidikan, Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan

## PENDAHULUAN

### Latar Belakang

Pembangunan nasional merupakan sebuah perubahan dalam hal ekonomi, sosial dan juga budaya yang dilakukan secara sengaja berdasarkan kebijakan dan strategi terhadap arah yang diinginkan. Pembangunan nasional ini bertujuan untuk menjadikan seluruh aspek di Indonesia menjadi lebih baik dan dapat setara dengan negara lain yang lebih maju (Iskandar, 2020).

Untuk mewujudkan pembangunan nasional yang berhasil dan sesuai dengan yang diharapkan, maka diperlukan sumber pendanaan. Salah satu sumber pendanaan adalah penerimaan pajak. Pajak ialah iuran wajib yang dibayar oleh orang pribadi ataupun badan yang dibayarkan kepada negara dan sifatnya memaksa dengan tanpa mendapatkan imbalan secara langsung. Pajak adalah sumber pendapatan terbesar yang diperoleh negara, yang dimana pajak ini menyumbang sekitar 70% dalam pendapatan negara (Irawan, 2020).

Pajak Bumi dan Bangunan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pendapatan asli daerah Kota Bandung, yang dimana hal tersebut dikatakan oleh Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (BPPD) Arif Prasetya. Hal tersebut dikarenakan Kota Bandung adalah kota yang memiliki keadaan geografis yang strategis sehingga menjadi tujuan wisata dan bisnis yang banyak diminati baik oleh wisatawan asing maupun juga wisatawan lokal. Berdasarkan hal tersebut maka di Kota Bandung terdapat banyak perkantoran, lembaga pemerintah, perusahaan dan juga wirausaha yang dimana hal itu berkontribusi besar terhadap penerimaan Pajak di Kota Bandung (Rufaidah & Muharom, 2022).

Namun meskipun Pajak Bumi dan Bangunan ini memberikan pengaruh yang besar terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Bandung, dalam kenyataannya realisasi PBB di kota Bandung masih belum bisa mencapai target. Hal ini Juga dikatakan oleh Kepala BPPD Kota Bandung Arif Prasetya, yang menyatakan bahwa piutang PBB Kota Bandung pada tahun 2020 mencapai Rp 1 Triliun dan yang berpotensi dapat ditagih hanya Rp 194 Milyar. Diantaranya wilayah Bandung Selatan sebanyak 1.977 Objek Pajak dengan tagihan Rp 26 Milyar, lalu Bandung Tengah 2.529 Objek Pajak dengan tagihan Rp 40 Milyar. Kemudian wilayah Bandung Timur sebanyak 2.516 Objek Pajak dengan total Rp 40 Milyar. Bandung utara 2.808 Objek Pajak dengan total Rp 47 Milyar dan terakhir wilayah Bandung Barat dengan 2.680 Objek Pajak dengan nilai Rp 40 Milyar (<https://news.ddtc.co.id>, diunduh pada tanggal 8 Oktober 2022).

**Tabel 1. Target dan Realisasi PBB Kecamatan Ujung Berung 2020**

Kelurahan	Jumlah Wajib Pajak	Target Penerimaan PBB	Realisasi Penerimaan PBB	Sisa Penerimaan PBB	Persentase Realisasi PBB
Pasanggrahan	4,331	1,227,685,136	937,521,316	290,163,820	76%
Pasirjati	3,542	751,751,928	702,099,175	49,652,753	93%
Pasirwangi	3,531	731,826,356	406,462,959	325,363,397	56%
Cigending	3,129	1,271,679,197	1,049,521,376	222,157,821	83%
Pasir Endah	3,231	964,944,645	670,714,691	294,229,954	70%

Sumber: *Badan Pusat Statistik Kota Bandung*

Kecamatan Ujung Berung merupakan salah satu kecamatan di Wilayah Bandung Timur. Dalam data tersebut diketahui bahwa di Kecamatan Ujung Berung seluruh kelurahannya belum mencapai target dalam pembayaran PBB. Kelurahan Pasir Endah merupakan salah satu kelurahan dengan jumlah Realisasi yang terendah, yang dimana dengan Wajib Pajak sebanyak 3,231 dan memiliki tunggakan sebanyak 294,229,954 dengan persentase realisasi PBB nya 70%.

Belum mencapainya realisasi Pajak Bumi dan Bangunan di Kelurahan Pasir Endah ini memiliki arti bahwa masih rendahnya kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan di Kelurahan Pasir Endah. Untuk mengoptimalkan realisasi Pajak Bumi dan Bangunan maka perlu meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan. Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan tentunya disebabkan oleh beberapa faktor. Salah satu faktornya yaitu bagaimana pandangan masyarakat terhadap pemerintah yang mempengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Banyak nya pemberitaan mengenai kasus korupsi membuat banyak masyarakat di Kelurahan Pasir Endah yang meragukan akan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan mereka apakah digunakan dan dikelola dengan baik oleh pemerintah. Sebuah sistem pemerintah yang transparan tentunya akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Ketika masyarakat percaya terhadap pemerintah tentunya masyarakat akan lebih percaya untuk membayarkan Pajak Bumi dan Bangunannya (Umbaran & Padnyawati, 2022).

Tingkat pendidikan ialah salah satu hal yang dapat mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan seseorang. Tingginya tingkat pendidikan seseorang tentunya akan berpengaruh terhadap pola pikir Wajib Pajak dan juga pandangan Wajib Pajak terhadap Pajak Bumi dan Bangunan. Pengetahuan dan pemahaman mengenai perpajakan biasanya akan di dapatkan oleh seseorang ketika menjalani pendidikan formal. Pendidikan sebagai media yang dapat merubah mental masyarakat menjadi lebih positif. Maka dari itu pendidikan mengenai perpajakan harus di berikan sejak dini di lingkungan sekolah. Untuk menjadikan anak anak dan juga para orang tua yang berperan sebagai Wajib Pajak Bumi dan Bangunan akan lebih

mengetahui mengenai pentingnya membayar pajak. Jika Wajib Pajak Bumi dan Bangunan sudah mengetahui mengenai kewajibannya maka mereka pun akan lebih ringan dalam membayar pajak. (Fitriyani & Prasetyo, 2014)

### **Rumusan Masalah**

1. Bagaimana Tingkat Kepercayaan Masyarakat, Tingkat Pendidikan dan Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan di Kelurahan Pasir Endah?
2. Bagaimana pengaruh Tingkat Kepercayaan Masyarakat dan Tingkat Pendidikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan di Kelurahan Pasir Endah Secara Parsial?
3. Bagaimana pengaruh Tingkat Kepercayaan Masyarakat dan Tingkat Pendidikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan di Kelurahan Pasir Endah Secara Simultan?

### **Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui Tingkat Kepercayaan Masyarakat, Tingkat Pendidikan dan Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan di Kelurahan Pasir Endah.
2. Untuk mengetahui pengaruh Tingkat Kepercayaan Masyarakat dan Tingkat Pendidikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan di Kelurahan Pasir Endah Secara Parsial.
3. Untuk mengetahui pengaruh Tingkat Kepercayaan Masyarakat dan Tingkat Pendidikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan di Kelurahan Pasir Endah Secara Simultan.

## **TINJAUAN PUSTAKA**

### **A. Teori Tindakan Beralasan**

Definisi teori tindakan beralasan menurut Jogiyanto dalam Purnamasari & Pratiwi (2017) merupakan suatu teori yang mendefinisikan bahwa terdapat alasan dalam minat seseorang untuk melakukan suatu perilaku. Dalam teori ini juga dikatakan bahwa seseorang secara sadar akan bertindak dengan meninjau informasi yang ada dan juga meninjau akibat dari tindakan yang dilakukan. Ketika Wajib Pajak menentukan apakah dirinya akan patuh atau tidak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya tentunya akan dipengaruhi oleh pemikiran dan juga lingkungan yang ada. Saat Wajib Pajak meninjau dan juga mengamati mengenai informasi yang beredar dan juga bagaimana pemerintah mengelola sistem pemerintahannya dengan baik, tentunya hal tersebut akan menumbuhkan rasa percaya dari masyarakat dan akan mempengaruhi tindakan yang akan Wajib Pajak lakukan. Semakin baik sistem pemerintahan yang ada maka

Wajib Pajak pun akan semakin percaya untuk menjalankan kewajibannya sebagai Wajib Pajak Bumi dan Bangunan.

### **B. Teori Atribusi**

Definisi teori atribusi menurut Robbin dalam Purnamasari & Pratiwi (2017) dijelaskan bahwa Teori Atribusi merupakan suatu teori yang menyatakan bahwa ketika seseorang melakukan suatu perilaku, maka perilaku tersebut disebabkan oleh faktor internal atau eksternal. Dalam kepatuhan Wajib Pajak tentunya akan sangat berhubungan dengan sikap dari Wajib Pajak itu sendiri mengenai pandangannya terhadap pajak. Dalam faktor internal sendiri salah satu penyebabnya yaitu faktor tingkat pendidikan dari Wajib Pajak Bumi dan Bangunan tersebut.

### **C. Pajak Bumi dan Bangunan**

Definisi Pajak Bumi dan Bangunan jika berdasarkan pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1994 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 Tentang Pajak Bumi Dan Bangunan Pasal 3 Ayat (2), yaitu Pajak Bumi dan Bangunan adalah pajak negara yang sebagian besar penerimaannya merupakan pendapatan daerah yang antara lain dipergunakan untuk penyediaan fasilitas yang juga dinikmati oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

### **D. Tingkat Kepercayaan Masyarakat**

Definisi kepercayaan dalam Purnamasari & Pratiwi (2017) dijelaskan bahwa kepercayaan merupakan suatu harapan dari perilaku kooperatif dan jujur dengan berdasarkan norma-norma dan nilai yang sama. Kepercayaan pada pemerintah, hukum, dan juga kepercayaan terhadap pemungutan pajak merupakan suatu bentuk keinginan dari para Wajib Pajak kepada aparat dalam melaksanakan sistem pemerintahan yang sejalan dengan norma dan nilai yang berlaku.

### **E. Tingkat Pendidikan**

Definisi pendidikan menurut Erlindawati & Novianti (2020), pendidikan yaitu suatu pembelajaran pengetahuan dan kebiasaan suatu kelompok dan diwariskan dari satu generasi ke generasi lain melalui sistem pembelajaran, pelatihan dan penelitian. Biasanya pelaksanaan pendidikan dilakukan melalui bimbingan orang lain, tetapi juga dapat dilakukan secara otodidak.

### **F. Kepatuhan Wajib Pajak**

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kepatuhan merupakan tunduk atau patuh pada aturan. Menurut Purwanto (2015) Kepatuhan Wajib Pajak yaitu suatu ketaatan dalam menjalankan ketentuan-ketentuan dan aturan-aturan perpajakan yang ada dan wajib untuk dilakukan.

### **G. Pengaruh Tingkat Kepercayaan Masyarakat Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan**

Tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah yaitu bentuk keinginan Wajib Pajak terhadap badan pemerintah untuk mementingkan kedisiplinan, bertindak jujur dan bersikap adil sehingga mendorong kepercayaan Wajib Pajak terhadap pemerintah. Suatu sistem pemerintahan yang adil dan transparan akan membuat masyarakat percaya kepada pemerintah dan dapat membuat Wajib Pajak terdorong untuk taat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

### **H. Pengaruh Tingkat Pendidikan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan**

Pendidikan merupakan tempat yang sangat tepat untuk memperkenalkan ilmu tentang pajak yang dapat menyebabkan pengetahuan mengenai pajak, kewajiban mengenai pembayaran pajak dan pentingnya memenuhi iuran pajak sudah dipahami sejak kecil. Tingkat pendidikan Wajib Pajak yang semakin tinggi akan menyebabkan Wajib Pajak lebih memahami mengenai ketentuan dan peraturan perpajakan.

### **I. Hipotesis Penelitian**

$H^1$ :Tingkat kepercayaan masyarakat berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan.

$H^2$  :Tingkat Pendidikan berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan.

$H^3$  :Tingkat kepercayaan masyarakat dan tingkat pendidikan berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan.

### **METODE PENELITIAN**

Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif dengan menggunakan pendekatan deskriptif dan verifikatif. Objek penelitian yang digunakan yaitu pengaruh tingkat kepercayaan masyarakat (X1) dan tingkat pendidikan (X2) terhadap kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan (Y). Untuk subjek dari penelitian ini yaitu Wajib Pajak Bumi dan Bangunan di Kelurahan Pasir Endah. Dalam penelitian ini variabel bebas yang digunakan untuk penelitian yaitu Tingkat Kepercayaan Masyarakat (X1) dan Tingkat Pendidikan (X2) dan menggunakan variabel *dependen* yaitu Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan (Y) pada kelurahan Pasir Endah. Dalam penelitian ini teknik pengambilan sampel menggunakan teknik *Probability sample* dengan teknik *simple random sampling*. Untuk perhitungan sampel menggunakan rumus *slovin* dengan tingkat error 10% yang dimana menghasilkan 100 orang sampel penelitian di kelurahan pasir endah. Untuk pengumpulan data menggunakan kuesioner yang dibagikan kepada 100 Wajib Pajak di kelurahan Pasir Endah.

Metode analisis data dalam penelitian ini menggunakan bantuan SPSS. Teknik yang digunakan yaitu menggunakan analisis deskriptif, kemudian menggunakan teknik analisis regresi linear berganda. Sebelum melakukan analisis regresi linear berganda terlebih dahulu dilakukan uji validitas dan uji reabilitas dan juga uji asumsi klasik. Setelah itu untuk menjawab hipotesis maka menggunakan uji parsial (uji-t) dan uji simultan (uji-f)

**PEMBAHASAN**

**1. Analisis Deskriptif**

Berdasarkan hasil dari penyebaran kuesioner yang telah dilakukan, sebanyak 58% Wajib Pajak berjenis kelamin perempuan dan 42% berjenis kelamin laki-laki. Kemudian berdasarkan perhitungan skor total dari tanggapan responden, bahwa Tingkat Kepercayaan Masyarakat di kelurahan Pasir Endah menghasilkan skor sebesar 69%, yang dimana berdasarkan kriteria persentase tanggapan responden, bahwa 69% berada di interval baik. kemudian untuk skor total Tingkat Pendidikan di kelurahan Pasir Endah menghasilkan skor sebesar 82% dan berada di interval baik. Skor total dari Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan di kelurahan Pasir Endah menghasilkan skor sebesar 74% yang juga berada di interval baik.

**2. Uji Instrumen**

**Tabel 2. Tabel Rekapitulasi Uji Validitas**

<b>X1 (Tingkat Kepercayaan Masyarakat)</b>	<b>r<sub>hitung</sub></b>	<b>r<sub>tabel</sub></b>	<b>Kriteria</b>
X1.1	0,628	0,196	Valid
X1.2	0,692	0,196	Valid
X1.3	0,657	0,196	Valid
X1.4	0,710	0,196	Valid
X1.5	0,731	0,196	Valid
<b>X2 (Tingkat Pendidikan)</b>	<b>r<sub>hitung</sub></b>	<b>r<sub>tabel</sub></b>	<b>Kriteria</b>
X2.1	0,694	0,196	Valid
X2.2	0,818	0,196	Valid
X2.3	0,730	0,196	Valid
X2.4	0,740	0,196	Valid
<b>X3 (Kepatuhan Wajib PBB)</b>	<b>r<sub>hitung</sub></b>	<b>r<sub>tabel</sub></b>	<b>Kriteria</b>
X3.1	0,663	0,196	Valid
X3.2	0,825	0,196	Valid
X3.3	0,614	0,196	Valid
X3.4	0,621	0,196	Valid
X3.5	0,629	0,196	Valid
X3.6	0,520	0,196	Valid

Sumber: Data Diolah, 2022

Berdasarkan tabel tersebut dapat diketahui bahwa seluruh  $r$  hitung lebih besar dibandingkan  $r$  tabel, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa instrumen tersebut valid.

**Tabel 3. Uji Reabilitas Tingkat Kepercayaan Masyarakat**

<i>Cronbach's Alpha</i>	<b>N of Items</b>
<b>,704</b>	<b>5</b>

Sumber: Data Diolah, 2022

Dapat diketahui bahwa nilai cronbach's alpha sebesar 0,704 yang dimana lebih besar dari 0,7 dengan demikian dapat disimpulkan bahwa instrumen tingkat kepercayaan masyarakat reliable.

**Tabel 4. Uji Reabilitas Tingkat Pendidikan**

<i>Cronbach's Alpha</i>	<b>N of Items</b>
<b>,731</b>	<b>4</b>

Sumber: Data Diolah, 2022

Dapat diketahui bahwa nilai cronbach's alpha sebesar 0,731 yang dimana lebih besar dari 0,7 dengan demikian dapat disimpulkan bahwa instrumen tingkat pendidikan reliable.

**Tabel 5. Uji Reabilitas Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan**

<i>Cronbach's Alpha</i>	<b>N of Items</b>
<b>,708</b>	<b>6</b>

Sumber: Data Diolah, 2022

Dapat diketahui bahwa nilai cronbach's alpha sebesar 0,708 yang dimana lebih besar dari 0,7 dengan demikian dapat disimpulkan bahwa instrumen kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan reliable.

### 3. Uji Asumsi Klasik

Berikut ini hasil uji normalitas:



**Tabel 6. Uji Normalitas**

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		
		Unstandardized Residual
N		100
Normal Parameters <sup>a,b</sup>	Mean	0
	Std. Deviation	1.75912919
Most Extreme Differences	Absolute	0.081
	Positive	0.081
	Negative	-0.055
Test Statistic		0.081
Asymp. Sig. (2-tailed)		.103 <sup>c</sup>
a. Test distribution is Normal.		
b. Calculated from data.		
c. Lilliefors Significance Correction.		

Sumber: Data Diolah, 2022

Dapat diketahui berdasarkan tabel diatas bahwa nilai probabilitas (*Asymp. Sig*) yang dihasilkan dari pengujian *Kolmogorov smirnov* berjumlah 0,103. Berdasarkan kriteria jika nilai *Asymp.Sig* lebih dari 0,05 maka model regresi berdistribusi secara normal. Dikarenakan jumlah *Asymp.Sig* berjumlah 0,103 dan berarti lebih dari 0,05, maka model regresi dalam penelitian ini berdistribusi dengan normal.

Berikut ini hasil uji multikolinearitas:

**Tabel 7. Uji Multikolinearitas**

Coefficients <sup>a</sup>								
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	5.542	1.274		4.351	0		
	Tingkat Kepercayaan Masyarakat	0.454	0.075	0.45	6.069	0	0.666	1.501
	Tingkat Pendidikan	0.533	0.087	0.453	6.111	0	0.666	1.501


a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan

Sumber: Data Diolah, 2022

Dapat diketahui berdasarkan tabel diatas bahwa nilai tolerance dari Tingkat Kepercayaan Masyarakat dan Tingkat Pendidikan adalah 0,666 dan nilai VIF sebesar 1,501, Dikarenakan nilai tolerance

lebih dari 0,10 dan nilai VIF kurang dari 10, maka dapat diketahui bahwa dalam penelitian ini tidak terjadi multikolinearitas.

Berikut ini hasil uji heteroskedastisitas:



**Gambar 1**

**Scatterplot Uji Heteroskedastisitas**

**Sumber: Data Diolah, 2022**

Dapat diketahui berdasarkan gambar tersebut bahwa pada *scatterplot* titik-titik menyebar baik di atas dan juga di bawah angka 0 pada sumbu Y, dan juga dapat dilihat bahwa tidak terbentuk suatu pola. Dengan demikian dapat diketahui bahwa dalam model regresi ini tidak terjadi heteroskedasitas.

**Tabel 8. Hasil Analisis Regresi Berganda**

Coefficients <sup>a</sup>						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	5.542	1.274		4.351	0
	Tingkat Kepercayaan Masyarakat	0.454	0.075	0.45	6.069	0
	Tingkat Pendidikan	0.533	0.087	0.453	6.111	0

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan

**Sumber: Data Diolah, 2022**

Berdasarkan tabel diatas maka persamaan regresi berganda dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + e$$

$$Y = 5,542 + 0,454 X_1 + 0,533 X_2 + e$$

**4. Uji Hipotesis**

Pengujian parsial (Uji t) dalam penelitian ini memiliki tujuan untuk melakukan pengujian terhadap variabel independen secara parsial apakah terdapat pengaruh signifikan terhadap variabel dependen. T tabel dalam penelitian ini yaitu 1,985.

**Tabel 9. Hasil Uji T**

Coefficients <sup>a</sup>					
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	5.542	1.274		4.351	0
Tingkat Kepercayaan Masyarakat	0.454	0.075	0.45	6.069	0
Tingkat Pendidikan	0.533	0.087	0.453	6.111	0

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan

**Sumber: Data Diolah, 2022**

Berdasarkan tabel tersebut, bahwa nilai signifikansi dari Tingkat Kepercayaan Masyarakat yaitu sebesar 0,000 yang berarti lebih kecil dari 0,05. Kemudian hasil dari  $T_{hitung}$  yaitu sebesar 6,069 yang dimana lebih besar dari  $T_{tabel}$  sebesar 1,985, dengan demikian dapat diambil kesimpulan bahwa  $H_0$  ditolak dan  $H_1$  diterima. Maka Tingkat Kepercayaan Masyarakat berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan. Hal ini sesuai dengan teori tindakan beralasan yang menjelaskan bahwa seseorang akan bertindak dengan meninjau informasi yang ada disekitarnya. Ketika masyarakat mengetahui bahwa pemerintah menjalankan sistem pemerintahannya dengan baik tentunya hal tersebut akan membuat masyarakat percaya terhadap pemerintah dan membuat masyarakat akan menjalankan kewajiban Pajak Bumi dan Bangunan nya dengan tepat waktu.

Kemudian nilai signifikansi dari Tingkat Pendidikan yaitu sebesar 0,000 yang dimana lebih kecil dari 0,05. Kemudian hasil dari  $T_{hitung}$  yaitu sebesar 6,111 yang dimana lebih besar dari  $T_{tabel}$  sebesar 1,985, maka sesuai dengan hasil tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa  $H_0$  ditolak dan  $H_1$  diterima. Maka Pendidikan berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan. Hal tersebut sejalan dengan teori atribusi yang menerangkan bahwa perilaku seseorang disebabkan oleh faktor internal dan eksternal, yang dimana dalam hal ini Tingkat Pendidikan ialah salah satu faktor internal yang dapat mempengaruhi Kepatuhan dari Wajib Pajak Bumi dan Bangunan.

Pengujian simultan digunakan untuk menguji apakah secara simultan terdapat pengaruh antara Tingkat Kepercayaan Masyarakat dan Tingkat Pendidikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan. F tabel dalam penelitian ini yaitu 3,098.

**Tabel 10. Hasil Uji F**

ANOVA <sup>a</sup>						
Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.	
1	Regression	555.031	2	277.515	87.868	.000 <sup>b</sup>
	Residual	306.359	97	3.158		
	Total	861.39	99			
a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan						
b. Predictors: (Constant), Tingkat Pendidikan, Tingkat Kepercayaan Masyarakat						

**Sumber: Data Diolah, 2022**

Dapat diketahui berdasarkan tabel tersebut bahwa nilai dari  $F_{hitung}$  yaitu sebesar 87.868 yang berarti bahwa  $F_{hitung}$  lebih besar dibandingkan  $F_{tabel}$  sebesar 3,098. Begitu pun dengan tingkat signifikansi, yang dimana sebesar 0,000 yang berarti lebih kecil dibandingkan 0,05. Hal tersebut berarti bahwa  $H_0$  ditolak dan  $H_1$  diterima. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Tingkat Kepercayaan Masyarakat dan Tingkat Pendidikan secara simultan berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan.

## KESIMPULAN

1. Tingkat Kepercayaan Masyarakat, Tingkat Pendidikan dan Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan di Kelurahan Pasir Endah berada dalam interval baik.
2. Tingkat Kepercayaan Masyarakat dan Tingkat Pendidikan secara parsial memiliki pengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan.
3. Tingkat Kepercayaan Masyarakat dan Tingkat Pendidikan secara simultan memiliki pengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan.

## REFERENSI

- KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia). (t.thn.). Kamus versi online/daring (Dalam Jaringan). Dipetik November 2, 2022, dari <https://kbbi.web.id/patuh>
- Erlindawati, & Novianti, R. (2020). Pengaruh Tingkat Pendidikan, Pendapatan, Kesadaran Dan Pelayanan Terhadap Tingkat Motivasi Masyarakat Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan.
- Fitriyani, D., & Prasetyo, E. (2014). Pengaruh Gender, Latar Belakang Pekerjaan, dan Tingkat Pendidikan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

- Irawan, A. (2020). Pengaruh Persepsi Korupsi Pajak Dan Persepsi Keadilan Sistem Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dengan Kepercayaan Sebagai Variabel Intervening.
- Iskandar, A. H. (2020). *Percepatan Pencapaian Tujuan Pembangunan Nasional Berkelanjutan*. Jakarta: Yayasan Pustakan Obor Indonesia.
- Kurniati, D. (2020, Maret 4). *Piutang PBB Hampir Rp1 Triliun*. Diambil kembali dari DDTC News: <https://news.ddtc.co.id/cara-ini-dipakai-untuk-kejar-piutang-pbb-hampir-rp1-triliun-19320>
- Purnamasari, A., & Pratiwi, U. (2017). Pengaruh Pemahaman, Sanksi Perpajakan, Tingkat Kepercayaan Pada Pemerintah dan Hukum, Serta Nasionalisme Terhadap Kepatuhan Waib Pajak Dalam Membayar PBB-P2.
- Purwanto, W., Harimurti, F., & Astuti, D. S. (2015). Pengaruh Tingkat Ekonomi, Pengetahuan Pajak dan Kepercayaan Masyarakat Terhadap Kepatuhan Pajak Bumi dan Bangunan Dengan Kontrol Petugas Desa Sebagai Variabel Moderating.
- Republik Indonesia. (1994). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1994*. Diambil kembali dari JDIH BPK RI: <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/46237/uu-no-12-tahun-1994>
- Rufaidah, F., & Muharom, A. D. (2022). Pengaruh Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan.
- Umbaran, I. M., & Padnyawati, K. D. (2022). Pengaruh Penerimaan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT), Tingkat Kepercayaan Kepada Pemerintah, Sikap, dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Untuk Membayar Pajak Bumi dan Bangunan.